

Suami Tidak Memberi Nafkah Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi: Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional

Roidatus Shofiyah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

sroidatus@gmail.com

Zaenul Mahmudi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

zenmahmudi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The issue of husbands failing to provide financial maintenance (nafkah) has increasingly become a public concern within Muslim families in Indonesia. This study is motivated by the growing visibility of economic neglect in households, widely discussed on social media and reflected in divorce cases filed at various Religious Courts. Normatively, Islamic jurisprudence (fiqh) views nafkah as a binding religious obligation upon the husband as a consequence of a valid marriage contract. Indonesian positive law, through the Marriage Act, the Compilation of Islamic Law, and the Law on the Elimination of Domestic Violence, further reinforces nafkah as a legal duty with civil and criminal implications. However, empirical reality demonstrates that the neglect of financial maintenance remains a major trigger of marital instability. This research analyzes the concept of nafkah from both fiqh and legal perspectives and its relevance in divorce proceedings. The findings indicate a strong intersection between fiqh and national law in affirming nafkah as a fundamental right of the wife, highlighting the urgency of legal literacy to prevent economic neglect within households. This study contributes to a deeper academic and practical understanding of the legal status of nafkah in Indonesia's Muslim family law system.

Keywords: *Maintenance, Economic Neglect, Islamic Jurisprudence, Positive Law, Divorce.*

Abstrak

Penelitian Persoalan suami yang tidak memberikan nafkah merupakan isu yang semakin menonjol dalam dinamika keluarga Muslim di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya fenomena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga yang banyak terungkap melalui media sosial serta terlihat jelas dalam data cerai gugat di berbagai Pengadilan Agama. Secara normatif, fikih menempatkan nafkah sebagai kewajiban syar'i yang melekat pada suami sebagai konsekuensi akad nikah, sementara hukum positif Indonesia melalui UU Perkawinan, KHI, hingga UU PKDRT mengatur nafkah sebagai kewajiban hukum dengan konsekuensi perdata maupun pidana. Namun demikian, praktik menunjukkan bahwa penelantaran nafkah tetap menjadi salah satu pemicu dominan ketidakharmonisan keluarga. Penelitian ini menganalisis kewajiban nafkah dalam perspektif fikih dan hukum positif serta relevansinya dalam konteks perceraian. Hasil kajian menunjukkan adanya titik temu antara fikih dan hukum nasional dalam menegaskan nafkah sebagai hak fundamental istri, sekaligus menekankan pentingnya edukasi hukum untuk mencegah penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman akademik dan praktis mengenai kedudukan nafkah dalam sistem hukum keluarga Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: Nafkah, Penelantaran Ekonomi, Fikih, Hukum Positif, Perceraian

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang dibangun atas asas sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menempatkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Menurut Syarifuddin (2009) nafkah dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang menunjukkan keseriusan seorang suami dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Ketika kewajiban mendasar ini tidak terlaksana dengan baik, stabilitas keluarga cenderung terganggu, dan hubungan suami-istri memasuki kondisi yang rawan konflik.

Dalam realitas sosial, persoalan tidak diberikannya nafkah menjadi salah satu kasus yang cukup sering muncul dalam dinamika rumah tangga di Indonesia. Tidak sedikit para istri yang mulai meyarakan pengalamannya lewat media sosial terkait ketidakmampuan atau ketidakmauan suami dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Akhirnya, perempuan mengalami tekanan ganda: di satu sisi mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri, sementara di sisi lain mereka menghadapi beban psikologis akibat absennya tanggung jawab suami (Shofiyah, 2025). Kondisi tersebut berimplikasi tidak hanya pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga pada ketahanan emosional, keharmonisan relasi, dan rasa aman dalam perkawinan. Ketika keadaan ini berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, langkah hukum melalui cerai gugat menjadi jalan yang ditempuh sebagian istri sebagai mekanisme perlindungan terakhir.

Secara normatif, kewajiban nafkah memiliki landasan kuat baik dalam fikih Islam maupun hukum positif Indonesia. Literatur hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa para ulama sepakat mengenai wajibnya nafkah bagi suami terhadap istrinya selama akad nikah yang sah masih berlangsung (Al-Zuhayli, 1989). Kewajiban tersebut melekat selama suami tidak memiliki uzur syar'i dan istri tidak melakukan nusyuz. Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, dan kelalaian terhadap kewajiban tersebut memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian (UU No.1 Tahun 1974). Artinya, aspek normatif telah memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan nafkah sebagai fondasi keadilan dalam rumah tangga.

Namun demikian, meskipun ketentuan hukum relatif jelas, praktik sosial menunjukkan adanya ketimpangan antara norma dan kenyataan. Persoalan tidak diberikannya nafkah kerap bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan atau rendahnya kondisi ekonomi, tetapi juga oleh faktor kelalaian, kurangnya kesadaran tanggung jawab, atau lemahnya pemahaman suami terhadap kewajiban yang harus ia emban dalam perkawinan. Beberapa penelitian mengenai dinamika keluarga Muslim di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan ekonomi yang berkaitan dengan ketidakmampuan atau ketidakbertanggungjawaban suami sering kali menjadi pemicu keretakan rumah tangga (Fatmawati, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa isu penelantaran nafkah bersifat struktural dan membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Selain itu, perkembangan wacana hukum modern juga menempatkan penelantaran nafkah sebagai bagian dari kekerasan ekonomi. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengkategorikan tindakan membiarkan anggota keluarga tanpa nafkah sebagai bentuk kekerasan ekonomi yang dapat dikenai sanksi pidana (UU No.23 Tahun 2004). Penegasan ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang persoalan nafkah semata sebagai urusan privat, melainkan isu publik yang relevan dengan perlindungan perempuan dan keadilan keluarga. Melalui kerangka legal ini, tidak terpenuhinya nafkah dipahami bukan sekadar pelanggaran kewajiban normatif, tetapi juga sebagai pelanggaran hak-hak dasar istri sebagai subjek hukum.

Mengingat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian mengenai cerai gugat akibat tidak diberikannya nafkah menjadi sangat penting. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang isu nafkah sebagai kewajiban suci, bagaimana hukum nasional memberikan perlindungan terhadap perempuan, dan bagaimana dinamika sosial menggambarkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif dengan praktik kehidupan keluarga sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan literatur hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya pelanggaran hak istri dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah suami dalam fikih maupun hukum positif di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena persoalan penelantaran nafkah merupakan isu yang terkait langsung dengan aturan hukum tertulis serta konstruksi normatif mengenai kewajiban suami dalam perkawinan. Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti menelaah konsep, asas, dan perumusan norma mengenai nafkah serta relevansinya terhadap perlindungan hukum bagi istri (Peter, 2017).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku fikih, literatur hukum keluarga Islam, artikel jurnal, dan hasil penelitian empiris yang membahas persoalan nafkah dan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.

PEMBAHASAN

Persoalan suami yang tidak memberikan nafkah merupakan isu yang semakin menonjol dalam diskursus publik, terutama di era media sosial ketika banyak perempuan mulai berani menceritakan pengalaman mereka terkait penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kewajiban nafkah bukan hanya persoalan moral, tetapi merupakan norma hukum yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan keluarga (Mutamakin, 2020).

Dalam struktur keluarga Islam, kewajiban nafkah ditempatkan sebagai tanggung jawab fundamental suami. Para ulama sepakat bahwa nafkah merupakan *haq muqābilah al-istimtā'*, yaitu hak yang timbul dari keberadaan akad nikah yang sah. An-Nawawi (1997) menjelaskan bahwa nafkah menjadi hak istri yang harus diberikan secara layak berdasarkan kemampuan suami serta kondisi sosial istri. Ulama fikih klasik seperti Ibnu Qudamah (1997) juga menegaskan bahwa tidak diberikannya nafkah merupakan bentuk pelanggaran syariat karena suami telah mengabaikan tanggung jawab yang diperintahkan Allah. Lebih lanjut, fikih memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan gugatan fasakh apabila suami tidak mampu atau enggan memberikan nafkah dalam waktu yang panjang, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili (1989) yang menyebutkan bahwa penelantaran nafkah termasuk alasan sah pembubaran perkawinan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pemaknaan mengenai kewajiban nafkah memiliki keselarasan dengan fikih, sekaligus memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum bagi istri. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (UU No.1 Tahun 1974). Kewajiban ini kemudian dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) yang merinci nafkah sebagai meliputi pemberian tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya kesehatan, dan seluruh kebutuhan dasar lainnya.

Meski secara normatif hukum keluarga telah mengatur secara tegas, kenyataannya praktik penelantaran nafkah masih sering ditemukan. Sejumlah studi empiris di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa faktor ekonomi, termasuk tidak adanya pemberian nafkah merupakan salah satu alasan tertinggi yang mendorong istri mengajukan cerai gugat. Penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo mencatat bahwa sekitar 76,57% perkara cerai gugat dipicu oleh persoalan ekonomi, termasuk ketidakmampuan atau ketidakmauan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga (Wahyudi, 2020).

Temuan serupa juga terlihat di Pengadilan Agama Tangerang, di mana masalah ekonomi dan penelantaran nafkah tercatat sebagai salah satu faktor utama penyebab perceraian, bersamaan dengan ketidakharmonisan dan kurangnya tanggung jawab suami (Madhori, 2023). Selain itu, penelitian lain pada beberapa pengadilan agama di wilayah urban menunjukkan pola yang sejalan yaitu alasan ekonomi, khususnya ketidakcukupan nafkah, secara konsisten menempati posisi dominan dalam cerai gugat dan menjadi indikator penting ketidakstabilan rumah tangga Muslim di Indonesia (Rozali, 2017). Konsistensi data lintas daerah ini menunjukkan bahwa problem penelantaran nafkah bukan sekadar fenomena individual, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang serius dalam sistem

keluarga kontemporer. Hal ini juga menunjukkan adanya kecenderungan sosial yang mengindikasikan ketidakstabilan relasi keluarga dan lemahnya pengetahuan sebagian suami mengenai kewajiban hukum mereka (Arsyad & Ja, 2025).

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan ruang lebih kuat untuk mengkategorikan penelantaran nafkah bukan lagi hanya sebagai pelanggaran perdata, tetapi juga sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 9 ayat (1), kekerasan ekonomi ditafsirkan sebagai tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, termasuk penelantaran anggota keluarga (UU No.23 Tahun 2024). Dengan demikian, suami yang tidak memberikan nafkah dapat dijerat tindak pidana karena telah merugikan kesejahteraan istri secara ekonomi. Dalam kajian-kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga, tindakan penelantaran ekonomi sering kali menjadi awal dari bentuk kekerasan lainnya (Ramadhan, 2024). Penelitian Salwa menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi cenderung lebih rentan terhadap tekanan psikologis dan ketidakberdayaan sosial (Salwa et al., 2025). Ketergantungan ekonomi membuat mereka sulit mengambil keputusan, termasuk untuk keluar dari relasi yang tidak sehat. Sehingga, penelantaran nafkah tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelanggaran kecil, tetapi sebagai akar dari berbagai bentuk ketidakadilan gender yang lebih luas (Fahrezi, 2022).

Jika dilihat secara komparatif, fikih dan hukum positif Indonesia memiliki titik temu yang kuat dalam memandang nafkah sebagai kewajiban suami (Hidayat, 2022). Fikih menempatkan nafkah sebagai kewajiban syar'i yang harus dipenuhi karena merupakan bagian dari keadilan keluarga. Hukum positif menguatkan hal tersebut dengan memberikan mekanisme hukum yang lebih konkret, baik dalam konteks perdata maupun kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme sanksi, fikih lebih menekankan pembatalan akad dan sanksi moral, sementara hukum positif menyediakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Meskipun demikian, keduanya saling melengkapi karena tujuan utamanya sama, yaitu melindungi hak-hak istri dan menjaga keutuhan keluarga.

Dengan melihat dinamika tersebut, jelas bahwa persoalan suami tidak memberikan nafkah bukan hanya pelanggaran etik, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang berdampak luas. Keluarga Muslim di Indonesia perlu mendapatkan edukasi hukum, baik dari institusi agama, penyuluh, maupun lembaga formal, agar memahami konsekuensi penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Pemahaman ini penting untuk mencegah konflik berkepanjangan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat fungsi sosial pernikahan sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN

Persoalan suami yang tidak memberikan nafkah merupakan isu hukum keluarga yang memiliki dampak luas, baik dari sisi moral, sosial, maupun yuridis. Kajian ini menunjukkan bahwa *nafkah* merupakan kewajiban fundamental suami yang disepakati oleh para ulama fikih sebagai konsekuensi langsung dari akad nikah. Kewajiban tersebut bukan sekadar anjuran etis, tetapi merupakan hak istri yang harus dipenuhi secara layak sesuai kemampuan suami dan kebutuhan rumah tangga. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah ditegaskan kembali melalui UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, hingga UU PKDRT yang menyediakan mekanisme perlindungan hukum, bahkan sanksi pidana bagi kasus penelantaran ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif sudah jelas, praktik penelantaran nafkah masih marak terjadi. Sejumlah data empiris dari berbagai Pengadilan Agama mengonfirmasi bahwa persoalan ekonomi dan tidak diberikannya nafkah merupakan salah satu faktor dominan dalam perkara cerai gugat. Konsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa pelanggaran kewajiban nafkah bukan hanya fenomena individual, tetapi masalah struktural yang berkaitan dengan rendahnya literasi hukum, ketimpangan relasi gender, dan lemahnya kesadaran suami terhadap tanggung jawabnya.

Dengan demikian, baik fikih maupun hukum nasional memberikan pijakan yang kuat bahwa penelantaran nafkah harus dipandang sebagai pelanggaran serius yang dapat merugikan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi hukum bagi pasangan suami istri, penguatan peran perangkat keagamaan dan lembaga penyuluhan, serta optimalisasi penegakan hukum agar kewajiban nafkah benar-benar terlaksana. Upaya-upaya ini menjadi kunci dalam membangun keluarga yang adil, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat serta ketentuan hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M., & Ja, A. K. (2025). Penyebab Kasus Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Kota Metro). *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 219. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/3331>
- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *El-Thawalib*, 3(3) page 404. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5639>
- Fatmawati, I. (2022). Problematika Ekonomi Dalam Keluarga. *Jurnal Pro Justicia*, 2(2), 65. <https://www.jurnal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/projus/article/view/364>
- Hidayat, R. E. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 9. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/6139>
- Madhori. (2023). Perceraian Era Pandemi Covid-19: Analisis Meningkatnya Perceraian di Kota Tangerang. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 224. <https://doi.org/10.47476/as.v3i1.222>
- Mutamakin, M. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 75. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/84>
- Ramadhan, R. P. (2024). Pengaruh Ekonomi Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 562. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/432>
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Intelektualita*, 06(02), 195. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/112124413/1283-libre.pdf?1709656450=&response-content>
- Salwa, V., Nuraini, F., Rochmaniya, H., Psikologi, P., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). Kekerasan terhadap Perempuan: Tantangan dan Solusi Psikologis. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 2, 70. <https://ejournal.suryabuanaconsulting.com/index.php/jsht/article/view/211>
- Shofiyah, R. (2025). Ketika Istri Lebih Layak Memimpin : Menilai Kembali Peran Rumah Tangga (Telaah terhadap Hukum Islam , UU Perkawinan , dan KHI). *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 75. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5852843250867919703&hl=en&oi=scholar>
- rr
- Wahyudi. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-2019). *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(02), 173. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52916>

Undang-Undang

- Government of Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Government of Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Government of Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Buku

- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1997). *Al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Qudamah, Ibnu. (1997) *Al-Mughnī*. Dar ‘Alam al-Kutub.